



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH LINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/
1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992 /
1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk
an Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 -
Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bu-
mi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pe-
ngurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keu-
angan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Ca-
ra Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusu-
nan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Ta-
ta Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan
Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan



- Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980- tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan- Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28- Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981- tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Penda- patan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan- Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega- ra ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pe- rubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da- lam Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Ang- garan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan - Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3- Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata - Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapat- an dan Belanja Daerah ;
 20. Keputusan



- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digital dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan:
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD - tanggal 12 Pebruari 1992 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
 - 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 912/4258/92 tanggal 18 Pebruari 1992 Perihal Allokasi Dana INPRES Dati II dan IPJK Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 - 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD - Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor - 17/SK/ DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

- Mendengar :
- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 19,20,21, dan 23 Maret 1992.
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran



Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 19.730.270.000,00
 Terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 19.730.270.000,00

b. BELANJA :

- RutinRp. 9.052.983.000,00

-Pembangunan.. Rp.10.677.287.000,00

Rp. 19.730.270.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- PendapatanIl Rp. 1.448.465.000,00

b. BELANJA :

- RutinRp. 1.448.465.000,00

- Pembangunan.. Rp. -

Rp. 1448.465.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 di-
muat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada -
Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I; A.II/
R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan -
(2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai pera-
turan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana
daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan
dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal -
1 April 1992.

Ditetapkan



RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LAHOK ANGGARAN 1992/1993.

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

U R A I A N		Jumlah Anggaran	Jumlah Angg	Bertambah	U R A I A N	Jumlah Angg	Jumlah Angg	Bertambah	
		1991/1992	1992/1993	(Berkurang)			1991/1992	1992/1993	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN DAERAH :									
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	304.630	-	(304.630)	1a. Belanja DPRD	310.524	326.554	16.030	
					1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000	81.000	-	
BELANJA RUTIN									
1.2	Pendapatan Asli Daerah :				1. Belanja Pegawai	5.470.632	6.145.068	674.436	
1.2.1.	Pajak Daerah	436.300	461.000	24.700	2. Belanja Barang	913.740	996.300	82.560	
1.2.2.	Retribusi Daerah	1.584.431	1.656.700	72.269	3. Belanja Pemeliharaan	278.880	299.280	20.400	
1.2.3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	60.000	68.900	8.900	4. Belanja Perjalanan Dinas	90.980	87.980	(3.000)	
1.2.4.	Penerimaan dari Dinas-Dinas	600.050	633.000	32.950	5. Belanja Lain-lain	817.291	916.126	98.835	
					6. Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga	9.375	-	(9.375)	
1.2.5.	Penerimaan Lain-lain	103.200	112.600	9.400	7. Belanja Pensiun dan Onerstand	15.000	16.800	1.800	
					8. Gaji/Golongan/Sumbangan kepada Daerah Bawah				
					9. Belanja Lain-lain				



DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II

CONTOH : A

NOMOR	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1.	BELANJA DPRD	2.2.1. 1001a s/d 1010a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD	2.2.1. 1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELIHA JA BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAIN
3.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.2.2 1001b. 1009b. 1010b.	
4.	SEKRETARIAT	2.2.3 1011 s/d 1010 1051 s/d 1055 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELI HARAAN BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAIN
5.	DIPENDA	2.2.4. 1011 s/d 1018 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELI HARAAN BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAIN
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN	2.2.5. 1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1080 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELIHA RAAN BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAIN
7.	BAPPEDA	2.2.6. 1011 s/d 1016 1051 s/d 1054	BELANJA BARANG



NOMOR!	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
!	!	1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
!	!	1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	!		! DINAS
	!	1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
8.	! PEMBANTU BUPATI	! 2.2. 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
!	!	! 1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
!	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
!	!	!	! DINAS
!	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
9.	! KECAMATAN-KECAMATAN	! 2.2. 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
!	!	! 1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
!	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
!	!	!	! DINAS
!	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
10.	! DINAS PARIWISATA	! 2.2. 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
!	!	! 9. 1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
!	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
!	!	!	! DINAS
!	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
11.	! B.P - 7	! 2.2. 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
!	!	! 10	! 1051 s/d 1054
!	!	!	!
!	!	! 1071 s/d 1080	! BELANJA PERJALANAN
!	!	!	! DINAS
!	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
12.	! RSPD INDRAKILA	! 2.2. 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
!	!	! 11. 1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
!	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
!	!	!	! DINAS
!	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
13.	! PERWAKILAN KECAMATAN	! 2.2. 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
!	!	! 12. 1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
!	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
!	!	!	! DINAS
!	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
			14. DINAS PEKERJAAN UMUM



NOMOR!	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
14.	! DINAS PEKERJAAN	! 2.3.1 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
	! UMUM	! 1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	!	!	! DINAS
	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
15.	! DINAS KESEHATAN	! 2.5.1 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
	KABUPATEN	1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
	!	! 1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	!	!	! DINAS
	!	! 1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
16.	! RUMAH SAKIT UMUM	! 2.5.2.1011 s/d 1026	! BELANJA BARANG
	! DAERAH	! 1051 s/d 1057	! BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	!	!	! DINAS
		1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
17	! PUSKESMAS PERAWATAN	2.5.2 1011 s/d 1025	! BELANJA BARANG
	GOMBONG DAN PUSKES!	1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
	MAS PERAWATAN PREM!	1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	! BUN	!	! DINAS
	!	1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
	!	!	!
8.	! SBBO - RSPD	+ 2.5.4 1011 s/d 1025	! BELANJA BARANG
	!	1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
	!	1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	!	!	! DINAS
		1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
9.	! DINAS PETERNAKAN	! 2.8.4 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG A
		1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
	!	1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
	!	!	! DINAS
	!	1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN
0.	! DINAS PERIKANAN	! 2.8.5 1011 s/d 1016	! BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	! BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	! BELANJA PERJALANAN
		!	! DINAS
		1081 s/d 1100	! BELANJA LAIN-LAIN

PASAL-PASAL INI DAN PASAL 2.14.1. 1131 s/d 1136 DAPAT PULA DENGAN MENGURANGI PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA (2.15.1. 1151)